



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT  
Telp. ( 0383 ) 21147 - ( 0383 ) 21837

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**NOMOR : 198 /TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**MEMBACA** : Surat dari Pengelolah PAUD TERPADU STA. THERESIA tanggal 20 Juli 2012 Nomor 01/SP.TK.KB/2012 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini  
2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Sta. Theresia sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD TERPADU STA. THERESIA
Bentuk Lembaga	:	PAUD Terpadu
Tahun Pendirian	:	2 0 0 0
Program Yang Dilaksanakan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	:	
Jalan	:	Lewobunga - Bahang
Desa	:	Kolaka
Kecamatan	:	Tanjung Bunga
Kabupaten	:	Flores Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	:	-

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolah Paud Terpadu Sta. Theresia berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga Paud berada, Pengelolah Paud perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horizontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Terpadu Sta. Theresia masih melaksanakan aktivitas

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 27 Desember 2012



Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Tanjung Bunga di Waiklibang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga di Waiklibang
5. Kepala Desa Kolaka di Kolaka

KOMITE TAMAN KANAK – KANAK SANTA THERESIA

DESA KOLAKA

KECAMATAN TANJUNG BUNGA

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMITE TK SANTA THERESIA**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TK SANTA THERESIA**

**Nomor : 01/SK.KK.TK.Sta.T/2000**

- Menimbang : Bawa dalam rangka mewujudkan program pendidikan Pra sekolah, maka perlu didirikan lembaga pendidikan Pra sekolah tersebut pada Desa Kolaka.
- Mengingat : 1. Peraturan Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra sekolah.  
2. Peraturan Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992, Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan sebuah lembaga pendidikan Pra sekolah / TK pada Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga.
- Kedua : Lembaga Pendidikan yang didirikan tersebut selanjutnya di beri nama Taman Kanak – Kanak (TKK) Santa Theresia.
- Ketiga : Segala hal sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan ini akan diatur lebih lanjut.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 10 Juli 2000

Ketua Komite TK Santa Theresia

